

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia salah satu negara dengan penduduk agama Islam terbesar di dunia. Hal ini disebabkan sebesar 85% dari jumlah penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Sementara jumlah dari seluruh penduduk Indonesia adalah sebanyak 250 juta jiwa (BPS 2013). Sementara pada tahun 2022 melalui Direktorat Jendral Dukcapil Indonesia merilis data jumlah penduduk Indonesia mencapai 273.879.750 jiwa.¹

Selain jumlah penduduknya yang banyak, Negara Indonesia mempunyai berbagai ragam budaya, agama dan suku. Aneka ragam agama yang ada di Indonesia seperti Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, dan Budha. Sampai sekarang, Indonesia tetap menjadi negara dengan jumlah terbanyak penduduk beragama Islam. Berdasarkan penduduk yang sangat banyak, tidak diragukan lagi penduduk islam Indonesia memiliki rasa semangat dan perhatian yang sangat besar terhadap agama Islam, meskipun dalam kehidupan sehari-hari ajaran agama itu belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku dan gaya hidup.

Rasa peduli akan agama akhirnya mendorong masyarakat muslim untuk membangun dan mendirikan tempat ibadah seperti halnya Masjid, dll sebagai sarana dan pusat kegiatan ibadah masyarakat. Sering kali kita menjumpai masyarakat melakukan kegiatan renovasi Masjid dengan tujuan untuk

¹Eva Sundari, *Dinamika Citra Dan Layanan Bank Terhadap Loyalitas Nasabah Dalam Tinjauan Islam*, Cet. 1, (Pekan Baru: Penerbit Adab, 2021), 4

menciptakan tempat ibadah yang nyaman, memadai, indah, bahkan terkadang memiliki kesan megah dan mewah. Sisi lainnya, perawatan Masjid memerlukan dana yang tidak sedikit untuk membiayai pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan Masjid.

Masjid merupakan bangunan tempat shalat kaum muslimin, sedangkan dalam kamus *Al-Munawwir*, kata Masjid berasal dari bahasa Arab *sajada-yasjudu-sujudan*, yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah SWT. Bumi yang kita tempati ini merupakan tempat beribadah orang-orang agama islam. semua orang-orang islam boleh melaksanakan perintah Allah (shalat) di wilayah mana pun di bumi ini, kecuali di atas kuburan, di tempat yang bernajis, dan di tempat-tempat menurut anjuran syariat Islam tidak sesuai untuk dijadikan tempat shalat. Selain itu, Masjid merupakan tempat orang berkumpul dan melakukan shalat secara berjemaah, dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturahmi di kalangan kaum muslimin.²

Pada masa keemasan Islam, Masjid menjadi pusat kegiatan masyarakat yang sesungguhnya, yaitu kegiatan pendidikan, social, ekonomi, politik dan budaya. Pak Moh. Roqib merinci fungsi Masjid pada masa Rasulullah SAW. *Pertama*, fungsi teologis, Masjid adalah tempat untuk melakukan aktivitas yang mengandung ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan total kepada Allah SWT. *Kedua*, fungsi peribadatan, tumpuan Masjid pada fungsi ini adalah untuk membangun nilai taqwa. *Ketiga*, fungsi etik, moral, dan sosial. *Keempat*, fungsi keilmuan dan kependidikan. Jika ditelisik lebih dalam, Masjid memiliki fungsi

²Suhairi Umar, “*Pendidikan Masyarakat Berbasis Masjid*”, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), 13.

lain, antara lain pengembangan nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan umum. Fungsi ini bisa disebut fungsi pelatihan. Fungsi edukasi dalam arti luas menyangkut arti perkembangan spiritual, sosial, ekonomi dan politik bagi jamaah atau umat. Fungsi edukasi ini sering diabaikan oleh orang-orang, padahal masih dipahami bahwa pengembangan fungsi ini penting.³

Masjid itu sendiri memiliki arti penting dalam kehidupan umat Islam, baik secara fisik maupun spiritual. Fungsi utama Masjid dalam hal ini bagi umat Islam adalah sebagai tempat beribadah kepada Allah SWT. Lima kali sehari semalam, umat Islam dianjurkan untuk mengunjungi Masjid untuk sholat berjamaah. Masjid juga merupakan tempat adzan, iqamah, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar dan ucapan-ucapan lain yang dianjurkan untuk di baca di Masjid sebagai bagian dari ucapan yang terkait dengan mengagungkan nama Allah yang paling banyak diucapkan.

Banyak keutamaan-keutamaan yang akan didapat ketika membangun Masjid, seperti yang sudah dijelaskan melalui hadis berikut:

1. Dari Utsman bin Affan, dia berkata, “Bahwa Nabi Saw. Bersabda, “Barang siapa membangun Masjid karena Allah, semata-mata mengharap ridha-Nya, maka Allah akan membangunkan istana untuknya di surga.” (Muttafaqun ‘Alaih).
2. Hadis kedua disini dari Ahmad, Ibnu Hibban dan Bazzar meriwayatkan melalui sanad yang shahih dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw. Bersabda, “Barang siapa membangun Masjid karena Allah, meskipun seperti sarang burung (sejenis merpati) untuk telurnya, Allah akan membangun untuknya istana di surga.”

³Umar, “*Pendidikan Masyarakat Berbasis Masjid*”, 28-31.

Dari kedua hadis diatas dapat kita ambil hikmahnya bahwa betapa besar nikmat yang akan Allah berikan kepada umatnya yang membangun Masjid, dan kita ketahui bersama umat Islam sudah banyak menebar kebaikan salah satunya dengan membangun Masjid.⁴

Namun di zaman modern ini, ketika masyarakat selalu ingin selalu mengekspresikan diri sebagai muslim yang baik dengan mengembangkan di bidang agama. Salah satunya membangun Masjid dengan arsitektur yang indah dan keadaan ini membuat mereka berlomba-lomba membangun dan merenovasi Masjid. Oleh karena itu, mereka memiliki kendala terutama di bidang pembiayaan pembangunan Masjid. Langkah pertama untuk memakmurkan Masjid yang sangat dibutuhkan adalah spirit keMasjidannya sehingga yang harus dilakukan adalah memperdayakan Masjid secara utuh. Artinya, ketika Masjid mejadi kebutuhan yang harus dilaksanakan dan terbentur dengan minimnya pendanaan. Maka ide atau kesepakatan yang dilakukan seperti pengumpulan dana amal di jalan untuk renovasi Masjid menjadi sebuah jalan alternatif yang ditempuh oleh kebanyakan pengurus Masjid.

Pengumpulan dana amal Masjid untuk merenovasi Masjid dilakukan mengatasnamakan kata amal atau shodaqoh yang diambil dari ajaran agama dan kegiatan berdasarkan kebutuhan pembangunan Masjid, nampaknya banyak kalangan yang tampak antusias mengharapkan pengumpulan dana amal di jalan raya kepada setiap kendaraan yang melintas. Fenomena ini sebenarnya sudah lama terjadi di masyarakat madura lebih-lebih di Kecamatan Pakong Kabupaten

⁴Sayid Sabiq, *"Shalat Berjemaah dan Usaha Memakmurkan Masjid"*, Cet. 1, (Surakarta: Era Intermeddia, 2007), 58-59.

Pamekasan, banyak Masjid di bangun maupun renovasi dari hasil pengumpulan dana amal di jalan raya. Pengumpul dana amal Masjid biasanya menggunakan atribut toad an sound sistem lengkap dengan banner besar menggambarkan Masjid yang tengah di renovasi.⁵

Bersumber dari wawancara pada tanggal 18 April 2022 dengan sekretaris takmir Masjid As-salafiyah Dusun Sumber Batas Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Bapak Muhtar S,Ag. Beliau menjelaskan bahwa adanya permintaan sumbangan amal Masjid di jalan raya, panitia Masjid tidak serta merta langsung melakukan aksi turun ke jalan melainkan adanya usulan-usulan dari masyarakat terutama tokoh-tokoh masyarakat, karena berkaca pada Masjid-Masjid lain yang sumbangan utamanya berasal dari melakukan aksi turun ke jalan raya.⁶

Berdasarkan pemaparan pengumpulan dana amal Masjid di jalan raya diatas, menurut analisis penulis fokusnya adalah pada upah atau gaji para pengumpul dana amal Masjid As-salafiyah di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Banyaknya kegiatan pengumpulan dana amal Masjid yang dilakukan di jalan raya setidaknya harus mengikuti mekanisme dan prosedur perizinan yang sah di Indonesia.

Perizinan merupakan bagian penting dari pelayanan publik. Sebagian masyarakat yang melakukan terjun jalan untuk pencarian sumbangan pembangunan Masjid di jalan raya Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

⁵Sari Kurnia Putri, "Jurnal Sosial dan Politik Tindakan Meminta Sumbangan di Jalanan Desa LombangDajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan," Departemen Sosiologi, Fisip, Universitas Airlangga, 4

⁶Muhtar, selaku sekretaris takmir Masjid As-Salafiyah, wawancara langsung (Klompang Barat, 18 April 2022)

sebagian besar ada yang patuh terhadap hukum yang berlaku sehingga mendapatkan izin dari pemerintah (Bupati) merupakan hal yang sangat diprioritaskan. Akan tetapi, melihat dari banyaknya pencarian sumbangan pembangunan Masjid di jalan raya Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan bisa jadi mereka tidak ada yang melakukan perizinan.⁷

Selain perizinan yang harus diperoleh dari pihak Masjid, tentunya upah para Pengumpul Dana amal Masjid harus diperhatikan karena berkat Pengumpul Dana amal yang berani turun jalan mampu memberikan pemasukan terhadap Masjid. Berbicara tentang upah pengumpul dana ini ada hubungannya dengan konsep tingkat upah yang adil dimaksudkan sebagai tingkat upah yang harus diberikan kepada para Pengumpul Dana amal sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak ditengah-tengah masyarakat.⁸

Maka dari itu, berdasarkan permasalahan dari turun aksi menunggu sumbangan amal Masjid di jalan raya yang telah penulis sampaikan di atas, penulis perlu meneliti lebih lanjut mengenai penelitian ini dengan judul Tinjauan Fikih Mu'amalah Tentang Akad Pembayaran Upah Pengumpul Dana Amal Masjid As-salafiyah di Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

B. Fokus Penelitian

Dari penjelasan di atas, maka dapat di rumuskan fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁷Fahmi Wibawa, "*Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*", (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 7.

⁸Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Cet. 1 (Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2020), 5.

1. Bagaimana Akad Pembayaran Upah Pengumpul Dana Amal Masjid As-salafiyah di Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Tinjauan Fikih Mu'amalah Tentang Pembayaran Upah Pengumpul Dana Amal Masjid As-salafiyah di Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan fokus penelitian yang tersirat diatas, peneliti merumuskan beberapa tujuan peneliti sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akad pembayaran upah Pengumpul dana amal Masjid As-salafiyah di Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih mu'amalah tentang akad pembayaran upah Pengumpul Dana amal Masjid As-salafiyah di Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik yang bersifat teoritis maupun yang yang bersifat praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi peneliti, selain sebagai syarat kelulusan, peneliti ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga pengalaman tentang tema yang di angkat menjadi penelitian.
- b. Bagi peneliti lain, di harapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refrensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Bagi seluruh penghuni kampus hasil penelitian ini dapat di jadikan refrensi dan sumber bacaan serta kajian dalam Tinjauan Fikih Mu'amalah Tentang Akad Pembayaran Upah Pengumpul Dana Amal Masjid As-salafiyah di Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

b. Bagi Masyarakat

Untuk lebih memberikan pengetahuan mengenai pentingnya Tinjauan Fikih Mu'amalah Tentang Akad Pembayaran Upah Pengumpul Dana Amal Masjid As-salafiyah di Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka perlu kiranya peneliti merumuskan definisi istilah sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah suatu hasil dari kegiatan meninjau, pemikiran, atau pendapat untuk memecahkan suatu permasalahan.
2. Fikih Mu'amalah adalah Hukum dan aturan-aturan yang ditujukan untuk mengatur kehidupan antar manusia dalam hal kebendaan untuk penuhi kebutuhan hidupnya seperti perdagangan.
3. Akad adalah suatu kesepakatan atau kerja sama antara dua orang atau lebih yang melandasi suatu transaksi.

4. Pembayaran Upah adalah Hak yang harus diterima oleh pekerja selama melakukan pekerjaan dengan waktu yang teratur sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam perjanjian kerja.⁹
5. Dana Amal Masjid adalah dana yang diterima oleh Masjid lewat kotak sumbangan yang diedarkan di Masjid yang bisa diisi kapan saja atau pengumpulan dana di jalan raya.¹⁰

Dengan demikian pengertian terhadap judul Tinjauan Fikih Mu'amalah Tentang Akad Pembayaran Upah Pengumpul Dana Amal Masjid As-salafiyah di Desa Klompong Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan adalah sebuah hasil kegiatan penelitian yang di tinjau dari hukum terhadap suatu transaksi yang digunakan untuk memberikan suatu hak kepada pengumpul dana amal Masjid di Desa Klompong Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dalam perannya di jalan raya.

⁹"Kriteria Upah", <https://www.online-pajak.com/seputarpph21/perbedaan-upah-dan-gaji/>, diakses tanggal 08 Maret 2023.

¹⁰Shalahuddin Ahmad, "Bagaimana Sebaiknya Dana Sumbangan Masjid digunakan", <https://www.kompasiana.com/shalahuddin.ahmad/54f5f644a3331179078b45d9/bagaimana-sebaiknya-dana-Masjid-digunakan>, diakses tanggal 08 Maret 2023